



WALIKOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 488 TAHUN 2013

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 15a dan angka 15b, Pasal 10A dan Pasal 14A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 dalam suatu Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kemampuan Keuangan Daerah yang dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, termasuk pada Kelompok Tinggi.
- KETIGA** : Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Memberikan Belanja Penunjang Operasional kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam diktum **KETIGA**, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 pada Pos Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEEMPAT**, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 dan dibayarkan setiap bulan mulai Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

H. LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang; dan
2. Inspektur Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 488 TAHUN 2013
TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2014

**TATA CARA PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

1. Perhitungan pemberian tunjangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 3, dengan rumus sebagai berikut :

- a. Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai
- b. Pendapatan Umum Daerah = PAD + DBH + DAU
- c. Belanja PNSD = Gaji dan Tunjangan PNSD

2. a. Pendapatan Umum Daerah

- Pendapatan Asli Daerah	Rp.	83.818.759.250.00
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	238.195.902.719.00
- Dana Alokasi Umum	Rp.	348.778.489,000.00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	<u>29.418.942.990.00</u>
Jumlah	Rp.	700.212.093.959.00

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Rp	187.598.604.651,00
Jumlah	Rp.	<u>512.613.489.308,00</u>

- c. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 (Pasal 5 ayat 2a) " di atas Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada **Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi** " (Pasal 2 berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah).

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

H. LIS DARMANSYAH